



P U T U S A N

No. 801 K /Pid/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **MARSAN SONI bin KOHAR;**
tempat lahir : Sindur Prabumulih;
umur / tanggal Lahir : 25 tahun / 25 Maret 1986;
jenis kelamin : Laki-laki;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : RT.03 / RW.01 Kelurahan Sindur, Kecamatan Cambai, Kota Prabumulih;
agama : Islam;
pekerjaan : Tani;

Termohon Kasasi / Terdakwa berada di dalam tahanan;

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Juli 2011 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2011;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 26 September 2011;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 September 2011 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2011;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 09 Nopember 2011;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 08 Januari 2012;
6. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 23 Desember 2011 sampai dengan tanggal 21 Januari 2012;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 22 Januari 2012 sampai dengan tanggal 21 Maret 2012;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana No. 213 / 2012 / S.102.TAH / PP / 2012 / MA. tanggal 04 April 2012, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 29 Maret 2012 sampai dengan tanggal 17 Mei 2012;

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No. 801 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana No. 214 / 2012 / S.102.TAH / PP / 2012 / MA. tanggal 04 April 2012, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 18 Mei 2012;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Prabumulih karena didakwa:

Bahwa ia Terdakwa Marsan Soni bin Kohar pada hari Kamis, tanggal 09 Juni 2011 sekira pukul 08.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2011 bertempat di rumah saksi korban H. Majenu bin Drahman yang beralamat di RT. 02 / RW. 02 Kelurahan Sindur, Kecamatan Cambai, Kota Prabumulih atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, yaitu kepunyaan saksi korban H. Majenu bin Drahman, dengan maksud akan memiliki itu berupa uang tunai yang berjumlah lebih kurang Rp 32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah), uang Arab Saudi sebanyak 70 (tujuh puluh) Real dan emas dua puluh empat karat sebanyak 17 (tujuh belas) Suku yang mana ada yang berbentuk kalung, gelang dan cincin dengan melawan hukum, yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang yang diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, berawal Terdakwa memanjat pagar bagian samping rumah dan setelah berhasil masuk ke rumah saksi korban H. Majenu dan dilihat oleh Terdakwa tidak menemukan tempat masuk dikarenakan rumah saksi korban H. Majenu tersebut berbentuk rumah panggung dan tidak ada tempat masuk lalu Terdakwa ke luar kembali dari halaman samping dengan cara memanjat dari pagar rumah bagian samping lalu Terdakwa memutar ke belakang dan masuk dari halaman belakang yang tidak ada pagarnya. Setelah masuk ke halaman belakang lalu Terdakwa naik rumah dengan cara memanjat tiang rumah yang menuju tempat orang mencuci piring kemudian Terdakwa mencongkel jendela bagian belakang rumah dengan menggunakan linggis yang telah Terdakwa bawa. Setelah jendela bagian belakang rumah terbuka dan Terdakwa melihat ada terali yang terbuat dari kayu kemudian terali yang terbuat dari kayu tersebut dicongkel kembali oleh Terdakwa dengan menggunakan linggis setelah berhasil membuka terali yang

Hal. 2 dari 17 hal. Put. No. 801 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuat dari kayu lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah kemudian menuju ke kamar tidur lalu membuka kamar tidur yang tidak terkunci lalu oleh Terdakwa kamar tidur tersebut dicongkel kembali supaya bisa terbuka. Setelah berhasil mencongkel pintu kamar tidur tersebut lalu Terdakwa mencari barang-barang berharga yang berada di kamar tidur akan tetapi Terdakwa tidak menemukan barang-barang berharga. Lalu Terdakwa melihat kamar tersebut ada lemari satu pintu yang terbuat dari kayu, lalu Terdakwa membuka lemari satu pintu tersebut namun lemari tersebut terkunci kemudian dicongkel kembali oleh Terdakwa dengan menggunakan linggis sehingga pintu lemari tersebut berhasil dibuka. Lalu Terdakwa mencari barang-barang berharga yang berada di lemari tersebut dan ternyata ditemukan adalah kotak yang terbuat dari plastik warna biru yang berada di bawah tumpukan kain di atas laci lemari, kemudian kotak yang terbuat dari plastik warna biru dibuka oleh Terdakwa dan ternyata berisikan emas setelah berhasil mengambil emas tersebut lalu Terdakwa mencari lagi dan menemukan 1 (satu) buah punjin (dompet yang terbuat dari bahan dasar) warna biru, lalu Terdakwa buka lagi dompet tersebut yang ternyata berisikan uang Arab Saudi, batu dan ikat pinggang. Setelah itu Terdakwa mencongkel kembali laci lemari bagian atas setelah terbuka laci lemari tersebut ternyata tidak ada isi kemudian Terdakwa mencari lagi laci bagian kedua dan ternyata kosong. Lalu Terdakwa mencari barang yang berada di bawah laci di dalam lemari tersebut dan menemukan tumpukan uang rupiah yang berada di bawah tumpukan baju. Setelah mendapatkan barang-barang tersebut, Terdakwa keluar dari kamar tidur dan menuju ke ruang belakang tempat Terdakwa masuk ke rumah namun saat akan keluar dari rumah Terdakwa mencongkel pintu belakang rumah tersebut dan Terdakwa berhasil keluar rumah dengan turun dari tiang rumah tempat Terdakwa naik menuju ke arah belakang dan melarikan diri;

Akibat dari perbuatan Terdakwa Marsan Soni bin Kohar, saksi korban H.Majenu bin Drahman menderita kerugian sebesar Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari jumlah itu;

Perbuatan Terdakwa Marsan Soni bin Kohar tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih tanggal 08 Desember 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Marsan Soni bin Kohar terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 801 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pencurian Dengan Pemberatan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Marsan Soni bin Kohar selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Huruf a :

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha jenis RX King No.Pol BG.6252.DM warna asli biru (sudah dirubah hitam) No. Rangka MH33KA0144K693050, Nomor Mesin KA-667010;
- 1 (satu) buah STNK No.Pol.BG 6252 DM An. Tofik alamat Dusun II Desa Segayam, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merek Yamaha jenis RX King No. Pol BG 6252 DW warna asli biru No. Rangka MH33KA0144K693050, Nomor Mesin KA-667010;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;
- 1 (satu) helai baju kaos warna hitam bertuliskan bagian depan eighteen bagian bawah seaman dan nomor 18-78;
- 1 (satu) pasang sepatu warna putih;
- 1 (satu) helai celana panjang warna coklat;
- 1 (satu) buah kantong asoi plastik warna hijau yang bertuliskan Favorite fashion bermotor 77 yang di dalamnya terdapat 1 buah kantong ponjen warna abu-abu berbintik-bintik yang berisikan sebagai berikut :
 - a. Rantai sebanyak 3 (tiga) buah;
 - b. Anting gandum 1 (satu) pasang;
 - c. Liontin 1 (satu) buah;
 - d. Cincin 1 (satu) buah;
 - e. Kalung 1 (satu) buah;
- 1 (satu) buah tas/dompot manik warna putih bertali rantai yang berisikan sebagai berikut :
 - Aa) 1 (satu) buah sabuk warna kuning;
 - bb) 1 (satu) buah sabuk warna putih;
 - cc) 2 (dua) buah cincin;
 - dd) 1 (satu) buah kalung Istanbul;
 - ee) 1 (satu) pasang bros jilbab;
 - ff) 4 (empat) buah cincin;
 - gg) 1 (satu) gelang haji an. H. Majenu;

Hal. 4 dari 17 hal. Put. No. 801 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- hh) 1 (satu) buah gelang kepala ular;
- ii) 1 (satu) buah gelang selak;
- jj) 3 (tiga) buah gelang motif ulir kuning;
- kk) 3 (tiga) buah gelang motif ulir putih;
- ll) 1 (satu) buah rantai tas;
- mm) 1 (satu) buah kalung imitasi mas Belanda;
- nn) 1 (satu) buah kalung Bamboo;
- oo) 1 (satu) buah cincin terdapat huruf S;
- pp) 10 (sepuluh) batu cincin warna merah;
- qq) 2 (dua) buah batu cincin warna biru;
- rr) 6 (enam) buah batu cincin warna hijau;
- ss) 3 (tiga) buah cincin warna hitam;
- tt) 2 (dua) batu cincin transfaran;
- uu) 1 (satu) cincin polos putih;
- ww) Uang logam sejumlah Rp 1.325,-;
- xx) 10 (sepuluh) keping uang logam lama;
- yy) 2 (dua) buah dompet kulit terdiri dari warna hitam dan coklat;

Huruf b :

- 1 (satu) buah gelok bening berisikan :
 - a) Uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 20 lembar;
 - b) Uang pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 90 lembar;
 - c) Uang pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 10 lembar;
 - d) Uang Arab Saudi sebanyak 1 lembar bernilai 1 real;
- 1 (satu) unit kompresor;
- 1 (satu) unit alat steam;
- 7 (tujuh) buah ban dalam merek IRC (masing-masing dalam kotak);
- 2 (dua) buah ban dalam merk Mizzle;
- 2 (dua) liter Oli Yamalube;
- 2 (dua) liter Oli Ultra Tech;
- 4 (empat) pasang pak rem Yamaha;
- 3 (tiga) pasang pak rem Honda;
- 1 (satu) liter oli sintetik top one;
- 3 (tiga) pasang kampas rem;
- 3 (tiga) buah ban sepeda motor bekas;
- 1 (satu) buah pompa tangan;
- 2 (dua) buah unit busi motor;
- 2 (dua) jerigen warna putih ukuran 1 liter;

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 801 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi Korban H. Majenu bin Drahman;

Dan

- 1 (satu) buah linggis panjang 90 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menghukum Terdakwa Marsan Soni bin Kohar membayar ongkos perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor : 177 / Pid.B / 2011 / PN.PBM tanggal 19 Desember 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Marsan Soni bin Kohar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Huruf a :

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha jenis RX King No.Pol BG.6252.DM warna asli biru (sudah dirubah hitam) No. Rangka MH33KA0144K693050, Nomor Mesin KA-667010;
- 1 (satu) buah STNK No.Pol.BG 6252 DM An. Tofik alamat Dusun II Desa Segayam, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim;
- 1 (satu) buah Kunci Kontak Sepeda motor;
- 1 (satu) helai baju kaos warna hitam bertuliskan bagian depan eighteen bagian bawah seaman dan nomor 18-78;
- 1 (satu) pasang sepatu warna putih;
- 1 (satu) helai celana panjang warna coklat;
- 1 (satu) buah kantong asoi plastik warna hijau yang bertuliskan Favorite fashion bermoto 77 yang di dalamnya terdapat 1 buah kantong warna abu-abu berbintik-bintik yang berisikan sebagai berikut :
 - a. Rantai sebanyak 3 (tiga) buah;
 - b. Anting gandum 1 (satu) pasang;
 - c. Liontin 1 (satu) buah;
 - d. Cincin 1 (satu) buah;
 - e. Kalung 1 (satu) buah;

Hal. 6 dari 17 hal. Put. No. 801 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas/dompot manik warna putih bertali rantai yang berisikan sebagai berikut :
 - Aa) 1 (satu) buah sabuk warna kuning;
 - bb) 1 (satu) buah sabuk warna putih;
 - cc) 2 (dua) buah cincin;
 - dd) 1 (satu) buah kalung istambul;
 - ee) 1 (satu) pasang bros jilbab;
 - ff) 4 (empat) buah cincin;
 - gg) 1 (satu) gelang haji an. H. Majenu;
 - hh) 1 (satu) buah gelang kepala ular;
 - ii) 1 (satu) buah gelang selak;
 - jj) 3 (tiga) buah gelang motif ulir kuning;
 - kk) 3 (tiga) buah gelang motif ulir putih;
 - ll) 1 (satu) buah rantai tas;
 - mm) 1 (satu) buah kalung imitasi mas Belanda;
 - nn) 1 (satu) buah kalung bamboo;
 - oo) 1 (satu) buah cincin terdapat huruf S;
 - pp) 10 (sepuluh) batu cincin warna merah;
 - qq) 2 (dua) buah batu cincin warna biru;
 - rr) 6 (enam) buah batu cincin warna hijau;
 - ss) 3 (tiga) buah cincin warna hitam;
 - tt) 2 (dua) batu cincin transaran;
 - uu) 1 (satu) cincin polos putih;
 - ww) Uang logam sejumlah Rp 1.325,-;
 - xx) 10 (sepuluh) keping uang logam lama;
 - yy) 2 (dua) buah dompet kulit terdiri dari warna hitam dan coklat;

Huruf b :

- 1 (satu) buah gelok bening berisikan :
 - a. Uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 20 Lembar;
 - b. Uang pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 90 lembar;
 - c. Uang pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 10 Lembar;
 - d. Uang Arab Saudi sebanyak 1 lembar bernilai 1 Real;
- 1 (satu) unit kompresor;
- 1 (satu) unit alat steam;
- 7 (tujuh) buah ban dalam merk IRC (masing-masing dalam kotak);
- 2 (dua) buah ban dalam merk Mizzle;
- 2 (dua) liter Oli Yamalube;

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 801 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) Liter Oli Ultra Tech;
- 4 (empat) pasang pak rem Yamaha;
- 3 (tiga) pasang pak rem Honda;
- 1 (satu) liter oli sintetik top one;
- 3 (tiga) pasang kampas rem;
- 3 (tiga) buah ban sepeda motor bekas;
- 1 (satu) buah pompa tangan;
- 2 (dua) buah unit busi motor;
- 2 (dua) jerigen warna putih ukuran 1 liter;

Dikembalikan kepada saksi korban H. Majenu bin Drahman;

Dan

- 1 (satu) buah linggis panjang 90 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor : 22 / PID / 2012 / PT.PLG tanggal 07 Maret 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor : 177 / Pid.B / 2011 / PN.PBM tanggal 19 Desember 2011 yang dimintakan banding tersebut;
- Menyatakan Terdakwa supaya tetap berada di dalam tahanan;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor : 09 / Akta.Pid / 2012 / PN.Pbm. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Prabumulih yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Maret 2012 Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 02 April 2012 dari Jaksa / Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih pada tanggal 03 April 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Hal. 8 dari 17 hal. Put. No. 801 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa / Penuntut Umum pada tanggal 21 Maret 2012 dan Jaksa / Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Maret 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih pada tanggal 03 April 2012, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa *Judex Facti* tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) yang menguatkan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) sangatlah tidak beralasan dan tidak dapat diterima, karena:

1. *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) cq. *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) telah keliru atau salah menafsirkan mengenai:

Menimbang bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) tidak sependapat dengan Jaksa / Penuntut Umum dalam memori bandingnya yang menyatakan bahwa Hakim Tingkat Pertama tidak mencantumkan BPKB sepeda motor sebagai barang bukti dalam putusannya dan tidak menjadikan kerugian bagi korban sebagai alasan yang memberatkan juga adanya keberatan dari korban terhadap putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri), dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa dalam Berita Acara Penyitaan yang dibuat oleh penyidik tanggal 29 Agustus 2010 dan pada Daftar Barang Bukti tanggal 19 September 2011 demikian juga di muka persidangan, masing-masing tanggal 27 Oktober 2011, tanggal 03 Nopember 2011, tanggal 24 Nopember 2011 dan tanggal 28 Nopember 2011 tidak ada disebutkan / tertulis BPKB sepeda motor sebagai salah satu barang bukti;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh korban bukan merupakan alasan yang memberatkan bagi Terdakwa karena hal tersebut adalah merupakan sifat dari tindak pidana itu sendiri;
- Bahwa sehubungan dengan keberatan saksi korban atas putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) mengenai kerugian yang ia alami pada kenyataannya sebagian uang korban yang hilang telah kembali berupa barang-barang yang dibeli dari sebagian uang yang hilang tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan di atas oleh karena putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) sudah didasarkan pada alasan pertimbangan yang tepat, benar dan cukup beralasan menurut hukum, maka dengan mengambil alih alasan pertimbangan tersebut dan menjadikannya sebagai alasan pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding. *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) tersebut haruslah tetap dipertahankan dan dikuatkan;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana Pemohon Kasasi uraikan di atas, maka telah dapat Pemohon Kasasi buktikan bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) cq. *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan atas nama Terdakwa Marsan Soni bin Kohar telah salah dan keliru. Oleh karena itu beralasan bagi Pemohon Kasasi selaku Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 107 K / Kr / 1977 tanggal 16 Oktober 1978 Jo. No. 57 K / Pid / 1983 tanggal 04 Nopember 1983 Penuntut Umum mengajukan Kasasi atas status barang bukti dan ringannya hukuman terhadap Terdakwa;

Dengan mengingat alasan-alasan yang Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum uraikan di atas, Pemohon Kasasi mohon kiranya Mahkamah Agung RI (*Judex Juris*) menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi dan membatalkan seluruh pertimbangan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) cq. *Judex Facti* (Pengadilan Negeri).

Kemudian sebagai lembaga Peradilan tertinggi kiranya Mahkamah Agung RI (*Judex Juris*) bersedia mengadili sendiri dan memutus perkara atas nama Terdakwa Marsan Soni bin Kohar untuk menegakkan hukum yang sebenarnya dengan alasan bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) cq. *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) telah melakukan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) Huruf a KUHP, yaitu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri) tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dalam hukum pembuktian, yaitu mengenyampingkan kerugian yang ditimbulkan bagi saksi korban H.Majenu bin Drahman dikarenakan saksi korban H. Majenu Bin Drahman mengalami kerugian sebesar Rp 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) yang dilakukan oleh Terdakwa. Akan tetapi putusan pembedaan yang dilakukan oleh *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi dan



Pengadilan Negeri) berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun tidak setimpal dengan perbuatan Terdakwa karena berdasarkan hal-hal yang memberatkan yang sudah dibacakan oleh Jaksa / Penuntut Umum pada hari Kamis, tanggal 08 Desember 2011, yaitu:

- Perbuatan Terdakwa Marsan Soni bin Kohar merugikan saksi korban H.Majenu Bin drahman;
- Terdakwa sudah menikmati hasil;

Sehingga Tuntutan dari Jaksa / Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun sudah sesuai dan beralasan dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban H. Majenu bin Drahman yang dihubungkan dengan surat permohonan saksi korban H. Majenu Bin Drahman kepada Hakim dan Jaksa di Pengadilan Negeri Prabumulih (surat terlampir);

2. *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi cq Pengadilan Negeri) telah keliru atau salah menafsirkan mengenai status barang bukti, yaitu 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merek Yamaha jenis RX King No. Pol BG 6252 DW warna asli biru No. Rangka MH33KA0144K693050, Nomor Mesin KA-667010 karena berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) tidak sependapat dengan Jaksa / Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya yang menyatakan bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) tidak mencantumkan BPKB sepeda motor sebagai barang bukti dalam putusannya dan tidak menjadikan kerugian bagi korban sebagai alasan yang memberatkan juga adanya keberatan dari korban terhadap putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri), dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa dalam Berita Acara Penyitaan yang dibuat oleh penyidik tanggal 29 Agustus 2010 dan pada daftar barang bukti tanggal 19 September 2011, demikian juga di muka persidangan masing-masing tanggal 27 Oktober 2011, tanggal 03 Nopember 2011, tanggal 24 Nopember 2011 dan tanggal 28 Nopember 2011 tidak ada disebutkan / tertulis BPKB sepeda motor sebagai salah satu barang bukti; Sehingga di dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Marsan Soni bin Kohar yang terlampir Surat Perintah Penyitaan No Pol : SP.SITA / 98 / IX / 2011 / RESKRIM tanggal 22 September 2011 Jo. Berita Acara Penyitaan pada hari Jumat, tanggal 23 September 2011 Jo. Penetapan Izin Sita Nomor : 182/Pid.B/2011/PN.PBM tanggal 28 September 2011 yang dihubungkan dengan Pasal 38 ayat 1 KUHP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jo. Pasal 39 Ayat (1) huruf B KUHP Jo. Pasal 46 ayat 2 KUHP dan dihubungkan dengan barang bukti 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merek Yamaha jenis RX King No. Pol BG 6252 DW warna asli biru No. Rangka MH33KA0144K693050, Nomor Mesin KA-667010 bahwa penyitaan yang dilakukan oleh penyidik Polres Prabumulih disita secara sah menurut Hukum. Karena berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan pada berkas perkara atas nama Terdakwa Marsan Soni bin Kohar No. Pol: BP/42/VIII/2011 RESKRIM tanggal 30 Agustus 2011 yang dihubungkan dengan fakta-fakta di persidangan terurai secara jelas bahwa Terdakwa memiliki barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha jenis RX King No. Pol BG 6252 DM warna asli biru (sudah dirubah hitam) No. Rangka MH33KA0144K693050, Nomor Mesin KA-667010 dan 1 (satu) buah STNK No. Pol BG 6252 DM An .Tofik alamat Dusun II Desa Segayam, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim dan 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merek Yamaha jenis RX King No. Pol BG 6252 DW warna asli biru No. Rangka MH33KA0144K693050, Nomor Mesin KA-667010 di dapat dengan cara membeli seharga Rp 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dikarenakan uang Rp 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) didapatkan oleh Terdakwa dengan melakukan pencurian dengan pemberatan di rumah saksi korban H. Majenu Bin Drahman sehingga sewajarnya bahwa 1 (satu) Unit Sepeda motor merek Yamaha jenis RX King No. Pol BG 6252 DM warna asli biru (sudah dirubah hitam) No. Rangka MH33KA0144K693050, Nomor Mesin KA-667010 dan 1 (satu) buah STNK No. Pol BG 6252 DM An. Tofik alamat Dusun II Desa Segayam, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim dan 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merek Yamaha jenis RX King No. Pol BG 6252 DW warna asli biru No. Rangka MH33KA0144K693050, Nomor Mesin KAA-667010 dikembalikan kepada saksi korban H. Majenu bin Drahman;

Oleh karena itu sudilah kiranya Majelis Hakim Mahkamah Agung RI menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa Marsan Soni bin Kohar sesuai dengan surat tuntutan Jaksa / Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Hal. 12 dari 17 hal. Put. No. 801 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, pertimbangan hukum dan putusan *Judex Facti* sudah tepat, karena *Judex Facti* telah mempertimbangkan pasal aturan hukum yang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum dari putusan serta pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) F KUHP;

Bahwa alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi Jaksa / Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena dalam pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHP (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa namun demikian putusan Pengadilan Tinggi Nomor : 22 / PID / 2012 / PT.PLG tanggal 07 Maret 2012 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor : 177 / Pid.B / 2011 / PN.PBM tanggal 19 Desember 2011 harus diperbaiki sekedar mengenai barang bukti berupa BPKB yang menurut Mahkamah Agung harus dikembalikan kepada saksi korban H. Majenu bin Drahan, dengan alasan :

- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 23 September 2011, Penyidik telah melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merek Yamaha jenis RX King No. Pol BG 6252 DW warna asli biru No. Rangka MH33KA0144K693050, Nomor Mesin KA-667010 atas nama Tofik;
- Bahwa, penyitaan tersebut telah mendapat persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih sebagaimana Penetapan No. 182 / Pid.B / 2011 / PN. Pbm;
- Bahwa, dalam Surat Tuntutan Jaksa / Penuntut Umum No. Reg.Perk:PDM-95/ PBM-1 /E.p.1 / 10 / 2011 yang dibacakan dan diserahkan dalam persidangan tanggal 08 Oktober 2011, Jaksa / Penuntut Umum menuntut agar 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merek Yamaha jenis RX King No. Pol BG 6252 DW warna asli biru No. Rangka MH33KA0144K693050, Nomor Mesin KA-667010 atas nama Tofik dikembalikan kepada saksi korban H. Majenu bin Drahan;

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No. 801 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi **JAKSA / PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PRABUMULIH** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa / Penuntut Umum ditolak dengan perbaikan dan Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA / PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PRABUMULIH** tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor : 22 / PID / 2012 / PT.PLG tanggal 07 Maret 2012 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor : 177 / Pid.B / 2011 / PN.PBM tanggal 19 Desember 2011 sekedar mengenai barang bukti, sehingga selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MARSAN SONI bin KOHAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
Huruf a :
 - 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha jenis RX King No.Pol BG.6252.DM warna asli biru (sudah dirubah hitam) No. Rangka MH33KA0144K693050, Nomor Mesin KA-667010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah STNK No.Pol.BG 6252 DM an. Tofik alamat Dusun II Desa Segayam, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merek Yamaha jenis RX King No.Pol BG 6252 DW warna asli biru No. Rangka MH33KA0144K693050, Nomor Mesin 3 KA-667010 an. Tofik;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;
- 1 (satu) helai baju kaos warna hitam bertuliskan bagian depan eighteen bagian bawah seaman dan nomor 18-78;
- 1 (satu) pasang sepatu warna putih;
- 1 (satu) helai celana panjang warna coklat;
- 1 (satu) buah kantong asoi plastik warna hijau yang bertuliskan Favorite fashion bermoto 77 yang di dalamnya terdapat 1 buah kantong warna abu-abu berbintik-bintik yang berisikan sebagai berikut:
 - a. Rantai sebanyak 3 (tiga) buah;
 - b. Anting gandel 1 (satu) pasang;
 - c. Liontin 1 (satu) buah;
 - d. Cincin 1 (satu) buah;
 - e. Kalung 1 (satu) buah;
- 1 (satu) buah tas/dompet manik warna putih bertali rantai yang berisikan sebagai berikut :
 - Aa) 1 (satu) buah sabuk warna kuning;
 - bb) 1 (satu) buah sabuk warna putih;
 - cc) 2 (dua) buah cincin;
 - dd) 1 (satu) buah kalung istambul;
 - ee) 1 (satu) pasang bros jilbab;
 - ff) 4 (empat) buah cincin;
 - gg) 1 (satu) gelang haji an. H. Majenu;
 - hh) 1 (satu) buah gelang kepala ular;
 - ii) 1 (satu) buah gelang selak;
 - jj) 3 (tiga) buah gelang motif ulir kuning;
 - kk) 3 (tiga) buah gelang motif ulir putih;
 - ll) 1 (satu) buah rantai tas;
 - mm) 1 (satu) buah kalung imitasi mas Belanda;
 - nn) 1 (satu) buah kalung bamboo;
 - oo) 1 (satu) buah cincin terdapat huruf S;
 - pp) 10 (sepuluh) batu cincin warna merah;
 - qq) 2 (dua) buah batu cincin warna biru;

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No. 801 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rr) 6 (enam) buah batu cincin warna hijau;
- ss) 3 (tiga) buah cincin warna hitam;
- tt) 2 (dua) batu cincin transparan;
- uu) 1 (satu) cincin polos putih;
- ww) Uang logam sejumlah Rp 1.325,-;
- xx) 10 (sepuluh) keping uang logam lama;
- yy) 2 (dua) buah dompet kulit terdiri dari warna hitam dan coklat;

Huruf b :

- 1 (satu) buah gelok bening berisikan :
 - a. Uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 20 Lembar;
 - b. Uang pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 90 lembar;
 - c. Uang pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 10 Lembar;
 - d. Uang Arab Saudi sebanyak 1 lembar bernilai 1 Real;
- 1 (satu) unit kompresor;
- 1 (satu) unit alat steam;
- 7 (tujuh) buah ban dalam merk IRC (masing-masing dalam kotak);
- 2 (dua) buah ban dalam merk Mizzle;
- 2 (dua) liter Oli Yamalube;
- 2 (dua) Liter Oli Ultra Tech;
- 4 (empat) pasang pak rem Yamaha;
- 3 (tiga) pasang pak rem Honda;
- 1 (satu) liter oli sintetik top one;
- 3 (tiga) pasang kampas rem;
- 3 (tiga) buah ban sepeda motor bekas;
- 1 (satu) buah pompa tangan;
- 2 (dua) buah unit busi motor;
- 2 (dua) jerigen warna putih ukuran 1 liter;

Dikembalikan kepada saksi korban H. Majenu bin Drahman;

Dan

- 1 (satu) buah linggis panjang 90 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Termohon Kasasi / Terdakwa untuk membayar biaya perkara untuk tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Kamis, tanggal 24 Mei 2012** oleh **Dr. Artidjo Alkostar**,

Hal. 16 dari 17 hal. Put. No. 801 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SH.LL.M., Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sri Murwahyuni, SH.MH.** dan **Dr. Salman Luthan, SH.MH.**, Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ny. Murganda Sitompul, SH.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa / Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./ Sri Murwahyuni, SH.MH.

ttd./ Dr. Salman Luthan, SH.MH.

Ketua,

ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, SH.LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd./ Ny. Murganda Sitompul, SH.

Untuk salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana

(Machmud Rachimi, SH,MH)

NIP. 040 018 310

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No. 801 K/Pid/2012